



Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Di Kalimantan Utara

Erika Nur Khasanah¹, Dini Gandini Purbaningrum², Abdul Rahman³, Evi Satispi⁴

¹⁻⁴Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan Cirendeu, Ciputat, Jakarta Selatan, 15419

Korespondensi penulis: erikanurhasanah62@gmail.com*

Abstract. *The purpose of this research is to find out how to implement the Ecological-Based Provincial Budget Transfer Policy (TAPE) in North Kalimantan Province. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data obtained is carried out through observations, interviews, and documentation. The theory used in analysis is the Merilee S theory. Grindle determined by the content of policy (content of policy) and context of its implementation (context of implementation). The results of the study show that the interests that affect this policy are the interests of the provincial government because this policy is made purely looking at the natural conditions in North Kalimantan Province that prioritise the interests of the community. Then the type of benefits of this policy shows that with this policy, there are many benefits for both the Regency/City government and the community. The degree of change that occurred after this policy was also felt by both the Regency/City government and the community. The location of the decision making is still considered not optimal because the decision of this TAPE policy is only carried out by the Provincial government. In addition, the implementation of the program is still considered not optimal because there are still obstacles faced and the unfulfillment of all the criteria and indicators that have been given. Then, the resources are still inadequate, both human resources, and budget resources. For power, it is quite good seen from the communication and coordination of each agency. As for the characteristics, it is also considered good in policy implementation. Compliance and response are carried out by the Regency/City and the community which in this case is good enough.*

Keywords: *policy implementation, provincial budget transfer, ecology, TAPE.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dilakukan melalui adanya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dilaksanakan dari teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks dari implementasinya (context of implementation). Hasil kajian menunjukkan bahwa kepentingan yang mempengaruhi kebijakan ini adalah kepentingan pemerintah provinsi karena kebijakan ini dibuat murni melihat kondisialam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Kemudian tipe manfaat dari kebijakan ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan ini banyak memberikan manfaat baik untuk pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat. Derajat perubahan yang terjadi setelah adanya kebijakan ini juga sangat dirasakan baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat. Untuk letak pengambilan keputusan masih dirasa belum maksimal dikarenakan keputusan dari kebijakan TAPE ini hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Selain itu pelaksanaan program masih dirasa belum maksimal dikarenakan masih adanya kendala-kendala yang dihadapi serta belum terpenuhinya semua kriteria dan indikator yang telah diberikan. Kemudian, pada sumber daya masih belum memadai baik sumber daya manusia, maupun sumber daya anggaran. Untuk kekuasaan sudah cukup baik dilihat dari adanya komunikasi dan koordinasi dari tiap-tiap instansi. Sedangkan untuk karakteristik juga dinilai baik dalam pelaksanaan kebijakan. Kepatuhan dan respon dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dalam hal ini sudah cukup baik.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, transfer anggaran provinsi, ekologi, TAPE.

LATAR BELAKANG

Masalah lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang terjadi terhadap pembangunan baik pada saat ini maupun masa depan. Permasalahan lingkungan hidup sering kali menjadi suatu masalah yang rumit dan sering dialami oleh suatu negara. Terkadang, strategi yang dilakukan dalam pembangunan dan penetapan program tidak memasukan adanya permasalahan lingkungan sebagai salah satu strategi dan program prioritas dari pembangunan. Dengan demikian dampak yang terjadi adalah alokasi anggaran untuk lingkungan hidup ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggaran pada sektor lain, seperti pada sektor sosial dan juga sektor ekonomi (Anggaran et al., n.d.).

Di Indonesia permasalahan lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang aneh dan baru, kerusakan lingkungan sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kegiatan manusia disertai adanya keserakahan mengakibatkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup, misalnya pencemaran udara yang terjadi akibat adanya kegiatan di sektor industri, energi, dan transportasi (Resosudarmo & Irhamni, 2008 : Sanchez & Luan, 2018; Halimatussadiyah et al,2020), terjadinyadeforestasi akibat adanya aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan, bahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti jalan tol juga memberikan suatu dampak terhadap lingkungan hidup (Saputra,2014). Meski demikian, seringkali dampak lingkungan yang terjadi kurang menjadi perhatian bagi semua pihak. Ketika masalah sudah terjadi seperti bencana baru timbul adanya reaksi dari pemerintah maupun masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup membutuhkan adanya sumber pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaannya adalah dari instrument transfer fiskal berbasis ekologi (Oleh Timer Manurung Jakarta, 2019). Seharusnya daerah tersebut mendapatkan penghargaan atas kinerja yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup melalui suatu skema transfer fiskal. Oleh karena itu, skema transfer fiskal berbasis ekologi ini diperlukan sebagai suatu insentif daerah sekaligus juga untuk pembiayaan program terkait dengan upaya menjaga lingkungan hidup (Saputra & Haryanto, 2021).

Untuk memberikan bantuan keuangan berbasis ekologi yang ada di Kalimantan Utara, pemerintah menggunakan kriteria dan indikator yang masing- masing memiliki bobot dan nilai yang didasarkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Harapannya adanya kriteria dan pembobotan nantinya masing masing Kabupaten/Kota lebih fokus dan lebih bisa terukur bagaimana dukungan mereka terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan, selain itu dengan adanya kriteria ini nantinya harapannya target yang ingin dicapai yakni terkait rencana aksi daerah penurunan emisi GRK bisa terukur dengan jelas sehingga target penurunan emisi yang ditargetkan pada tahun 2030 di kisaran 29% bisa dicapai.

Dalam pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara juga di dalamnya terdapat beberapa tahapan dimulai dari persiapan dimana pada tahap ini masing-masing kabupaten/kota melakukan self-assessment dan usulan kegiatan kepada provinsi untuk memperkirakan skor/nilai yang dapat diperoleh. Alokasi total TAPE ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pagu bagi masing-masing kabupaten/kota yang akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas usulan yang diajukan ke provinsi.

Pada perjalanannya implementasi TAPE di Provinsi Kalimantan Utara, bantuan keuangan yang diberikan oleh provinsi belum menyentuh kepada aturan rincian kegiatan sehingga masih ditemukan adanya bantuan keuangan (bankeu) yang diberikan belum menyentuh dan dipergunakan sesuai dengan yang telah ditentukan di awal. Hal tersebut sesuai dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dipaparkan oleh Bapak Ahmad Iqbal selaku Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan utara yang didasari karena masih adanya temuan-temuan bahwa bantuan yang diberikan masih digunakan untuk keperluan lain yang memang tidak terdaftar di 5 kriteria serta 17 indikator yang telah diberikan. Kegiatan yang dilakukan tersebut contohnya adalah masih ditemukan adanya penggunaan dana TAPE yang diberikan oleh pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota masih digunakan untuk keperluan perjalanan dinas. Dengan demikian menunjukkan bahwa memang kebijakan TAPE ini masih diperlukan adanya pendekatan serta sosialisasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota agar apa yang memang menjadi tujuan dan target harapan pelaksanaan kebijakan ini dapat sesuai dan dapat tercapai. Dikarenakan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini baru memasuki tahun ketiga terhadap pelaksanaannya maka barang tentu masih diperlukan adanya monitoring dan evaluasi agar nantinya skema dari TAPE ini dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi.

Berdasarkan adanya justifikasi masalah diatas, diperlukan adanya suatu kajian lebih lanjut terkait transfer anggaran provinsi berbasis ekologi untuk menjadi suatu urgensi, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Kalimantan Utara”.

KAJIAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (dalam Agustino, 2008:154) yaitu ditentukan pada tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang meliputi konten dan konteks kebijakan:

- 1) Konten kebijakan, terdiri atas kepentingan-kepentingan yang dapat mempengaruhi tipe manfaat, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, derajat perubahan yang ingin dicapai serta sumber-sumber daya yang digunakan;
- 2) Konteks kebijakan, yaitu yang terdiri dari kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, kekuasaan, karakteristik suatu lembaga serta rezim yang berkuasa dengan adanya tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan.

2. Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi

Konsep TAPE dapat diimplementasikan dalam suatu skema transfer anggaran berupa adanya bantuan keuangan (Bankeu), bantuan sosial, bagi hasil pajak, retribusi daerah, serta hibah dengan memasukkan adanya indikator ekologi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. (Oleh Timer Manurung Jakarta, 2019).

Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) merupakan suatu reformasi atas penyaluran dana bantuan keuangan/hibah dari provinsi kepada kabupaten/kota yang mendukung adanya pelestarian lingkungan dari fungsi-fungsi ekologi. TAPE merupakan suatu bentuk bantuan keuangan yang peruntukannya bersifat khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten. Terdapat lima tahapan yang digunakan, yakni:

- 1) Perencanaan kebijakan;
- 2) Identifikasi dan penerapan indikator;
- 3) Formulasi dan penetapan kebijakan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan;
- 5) Monitoring dan evaluasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang beralamat di Jl. Agatish, Tj. Selor Hilir, Tj. Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara 77216. Sumber data primer yaitu informan, sumber data sekunder yaitu dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi tidak langsung, dan dokumentasi. Pengecekan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif yang memerlukan empat komponen berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Pada indikator kepentingan yang mempengaruhi dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan diperlukan adanya stakeholder- stakeholder terkait yang mana memang dalam pelaksanaan stakeholder ini ikut terlibat dan memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri dalam pembuatan kebijakan.

Adanya kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi dengan mekanisme penyaluran bantuan dana kepada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kekayaan alam yang ada serta sebagai salah satu aksi untuk mitigasi perubahan iklim yang salah satunya adalah penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal tersebut menyebabkan pemerintah mendorong agar semua pihak baik pihak pemerintah, hingga masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang melakukan aktivitasnya dengan tetap menjaga dan melestarikan alam yang dimiliki dengan harapan agar kekayaan alam yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dapat tetap terjaga kelestariannya.

Kebijakan TAPE melalui adanya pendanaan lingkungan hidup bagi Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini dibuat atas dasar kesadaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan adanya sumber daya alam yang mereka miliki yang harus tetap dijaga dan dilestarikan sehingga nantinya tidak akan terjadi masalah lingkungan yang dapat menyebabkan deforestasi lahan. Selain itu adanya kebijakan TAPE ini didalamnya terdapat kepentingan dari pemerintah Provinsi yang mengutamakan kepentingan dari masyarakat dikarenakan kebijakan ini lahir melihat dari segi kondisi wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki dan dibuat untuk mengatasi masalah pengelolaan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara sehingga kelestariannya akan tetap terjaga. Secara tidak langsung juga adanya kebijakan ini membuat pemerintah Kabupaten/Kota lebih peduli dengan adanya emisi gas rumah kaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang berdampak terhadap perubahan iklim yang efeknya dapat langsung dirasakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

2. Jenis Manfaat yang Didapatkan

Suatu kebijakan akan dapat dikatakan berhasil atau tidaknya apabila kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh penerima manfaat tersebut.

Dengan adanya bantuan keuangan dari TAPE ini, IKLH yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan adanya bantuan keuangan dari TAPE ini digunakan untuk menjagadan melestarikan lingkungan hidup demi adanya pembangunan yang berkelanjutan. Ditambah, di Indonesia sendiri baru-baru ini mencanangkan adanya pembangunan ekonomi hijau yang tentunya sejalan dan berkesinambungan dengan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui kebijakan dari TAPE ini juga anggaran yang masuk ke Kabupaten/Kota dapat bertambah. Anggaran merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh pemerintah baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan anggaran untuk dapat melakukan suatu kegiatan maupun upaya-upaya dihasilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut tentu nilainya tidak cukup besar jika harus memenuhi semua permasalahan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota. Dengan adanya bantuan keuangan yang bersumber dari dana TAPE ini pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan anggaran lebih yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang awalnya tidak bisa terlaksana menjadi bisa terlaksana dengan baik. Sebelum adanya kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara, dana APBD yang diterima oleh Kabupaten/Kota digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi fokus permasalahan yang terdapat di dalam Renstra masing-masing Kabupaten/Kota tanpa menyentuh kegiatan yang bersifat ekologi. Namun, setelah adanya kebijakan TAPE ini dana bantuan keuangan yang diberikan memang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten/Kota.

3. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Perubahan yang paling banyak dirasakan melalui adanya bantuan keuangan melalui kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Salah satu bencana yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Utara adalah adanya kebakaran hutan, kebakaran hutan ini sering kali terjadi karena adanya perubahan suhu yang meningkat. Seiring dengan terjadinya kebakaran hutan, tentu yang terjadi adalah hutan-hutan tersebut akan menjadi gersang dan gundul sebagian. Jika hal ini terus menerus terjadi dan dibiarkan tanpa adanya suatu penanganan khusus, maka hutan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara semakin lama akan menipis dan habis bahkan bisa beralih fungsi. Dengan adanya kejadian kebakaran hutan yang sering melanda diperlukan adanya kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan yang harapannya hutan-hutan yang telah mati dapat tumbuh Kembali. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian hutan agar hutan yang adadi wilayah Kalimantan Utara dapat tetap pada luas tersebut tanpa adanya pengurangan luas hutan.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjawab masalah persampahan yang ada di daerahnya masing-masing adalah dengan pengadaan mobil-mobil pengangkut sampah. Mobil-mobil pengangkut sampah ini disesuaikan berdasarkan fungsi dan kegunaan serta kondisi akses di masing-masing wilayah. Ada beberapa yang melakukan pengadaan motor roda 3 sehingga memudahkan untuk akses pengangkutan sampah di gang-gang kecil. Ada juga yang melakukan pengadaan truck yang digunakan untuk mengangkut sampah dengan kapasitas yang lebih besar sehingga pengangkutan sampah dapat dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu beberapa Kabupaten/Kota yang ada juga menghidupkan kembali Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) yang memang sudah tidak berfungsi dengan baik.

Selain itu dalam rangka perubahan kedepan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi khususnya dalam penanganan emisi gas rumah kaca adalah adanya pembuatan Rencana Aksi Daerah (RAD) gas rumah kaca oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota. Hal tersebut muncul akibat adanya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sehingga membuat pemerintah lebih aware terhadap perubahan iklim.

4. Letak Pengambilan Keputusan

Implementasi kebijakan memiliki adanya potensi keberhasilan yang cukup besar Ketika para agen pelaksana memiliki peran atau kedudukannya yang besar di dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ini bergantung pada proses perencanaan, implementasi, ataupun monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh implementor kebijakan.

Dalam kaitannya dengan hal pengambilan keputusan mengenai kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan ini. Kebijakan ini murni lahir oleh adanya kesadaran Provinsi melihat adanya potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Utara dalam hal lingkungan hidup. Ketidak ikut sertaan Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah pada saat pembuatan kebijakan, kriteria dan indikator pelaksanaan TAPE, besaran persen dalam tiap kriteria, hingga pada besaran dana yang diterima oleh tiap-tiap Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota tetap dilibatkan dalam hal kegiatan yang ingin dilakukan.

Letak pengambilan keputusan dapat dikatakan belum cukup baik, dikarenakan pada kenyataannya Kabupaten/Kota tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan TAPE meskipun Kabupaten/Kota tetap dilibatkan secara penuh dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Seharusnya dalam pembuatan kebijakan ini, meskipun memang kebijakan ini muncul dari adanya kesadaran pemerintah provinsi dalam upayanya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang mereka miliki tetapi pada perjalanan dan prosesnya diperlukan adanya keterlibatan dari pihak Kabupaten/Kota. Dikarenakan pada pelaksanaan kebijakan yang melaksanakan penuh adalah pihak Kabupaten/Kota sudah barang tentu merekalah yang mengetahui adanya permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga dalam pembuatankriteria dan indikator juga dapat ditentukan dengan apa yang memang menjadi permasalahan utama yang harapannya adalah adanya kebijakan ini dapat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

5. Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaannya, kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota yang ada belum menjalankan semua kriteria dan indikator yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan adanya program prioritas yang dijalankan terlebih dahulu sehingga memang baru beberapa indikator saja yang dapat berjalan di tiap-tiap Kabupaten/Kota. Program prioritas tersebut disesuaikan dari visi dan misi dari Bupati dan Walikota terpilih di masing-masing Kabupaten/Kota, contohnya adalah prioritas dalam pengelolaan sampah. Dengan belum berjalannya semua kriteria dan indikator yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi, menunjukkan bahwa memang pelaksanaan ini belum dapat dikatakan maksimal.

Pelaksanaan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara ini belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dilihat dari masih adanya tantangan serta hambatan yang masih bisa dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun OPD teknis dalam melaksanakan kebijakan ini. Meskipun Pemerintah Provinsi beserta tim penilai TAPE dapat dengan sigap mengatasi masalah tersebut melalui adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik dengan pertemuan langsung yang memang rutin diagendakan maupun dengan pertemuan secara tidak langsung secara online melalui grup yang telah dibuat dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja Pemerintah Provinsi beserta tim penilai TAPE dapat dengan sigap mengatasi masalah tersebut melalui adanya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan baik dengan pertemuan langsung yang memang rutin diagendakan maupun dengan pertemuan secara tidak langsung secara online melalui grup yang telah dibuat dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang

memang bisa dikatakan sebagai pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal. Salah satunya dikarenakan pada pelaksanaan belum semua kriteria dan indikator dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Sehingga harapan kedepannya Kabupaten/Kota harus bisa melaksanakan kriteria dan indikator yang telah ditentukan.

6. Sumber Daya yang Dilibatkan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara, secara personil pelaksanaannya telah memiliki sumber daya manusia yang relatif kompeten di bidangnya masing-masing. Namun dalam upaya penyelenggaraan kebijakan TAPE masih dikhawatirkan adanya pergantian personil secara tiba-tiba sehingga bingung untuk menentukan pengganti berdasar tupoksi dan tugas yang tepat. Hal tersebut dikarenakan belum terdapatnya pelatihan dan pemberian knowledge yang sama pada setiap jabatan yang berada di tim penilai tape sehingga jika sewaktu-waktu terdapat pergantian akan lebih mudah dalam mengganti kekosongan yang ada.

Sumber daya anggaran. Dalam melakukan realisasi terhadap program kerja dan juga kegiatan yang telah terencana dalam upaya pengelolaan lingkungan, diperlukan adanya sumber daya anggaran agar setiap program dan kegiatan yang sudah dibentuk dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui penjabaran hasil penelitian dapat diketahui bahwa pendanaan atau penganggaran dalam melakukan upaya penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan dilakukan melalui APBN, APBD, dan bantuan keuangan melalui TAPE yang diberikan oleh Provinsi.

Melalui penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pada indikator sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran menjadi salah satu faktor penghambat sekaligus faktor pendukung dari terlaksananya kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, hal tersebut didasarkan dari adanya SDM yang masih suka berubah-ubah sehingga sulit untuk mencari pengganti yang dapat berkompeten, adanya anggaran yang disesuaikan dengan indikator yang telah dilaksanakan membuat tiap-tiap Kabupaten/Kota menjadi lebih semangat dalam melakukan kegiatan TAPE ini.

B. Lingkungan Implementasi

1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Kabupaten/Kota dalam menentukan usulan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi melakukan adanya strategi. Strategi tersebut dilakukan dengan cara button up. Strategi ini dilakukan dengan cara mendengarkan keluhan masyarakat terkait dengan adanya pengelolaan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing.

Dalam rangka mencapai strategi yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan TAPE ini diperlukan adanya komunikasi serta koordinasi yang dibangun antara semua pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi. Adanya komunikasi serta koordinasi yang baik antar tiap pihak sangat menentukan keberhasilan dari strategi yang telah dibuat. Dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa komunikasi serta koordinasi yang dibangun antara *stakeholder-stakeholder* terkait sudah cukup baik. Hal ini didasari dari adanya komunikasi yang dilakukan baik dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah Kabupaten/Kota kepada ODD teknis, maupun OPD teknis kepada masyarakat sudah terjalin dengan baik. Komunikasi serta koordinasi tidak semata-mata dilakukan di dalam forum besar saja, tetapi dalam forum-forum kecil baik secara langsung maupun tidak juga telah dilakukan. Komunikasi lainnya yang dilakukan yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan sebelum berlangsungnya kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan TAPE. Adanya koordinasi dan komunikasi tersebut membantu mencapai hasil dari strategi yang telah dibuat.

2. Karakteristik Lembaga yang Mempengaruhi

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai poin karakteristik lembaga yang turut mempengaruhi dapat diketahui bahwa masing-masing Bappeda dan Litbang serta OPD teknis memiliki perannya masing-masing yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil dari analisis dapat dilihat bahwa Karakteristik Lembaga yang turut mempengaruhi pada implementasi kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Kalimantan Utara, dari segi pembagian peran dan tugas masing-masing instansi dan OPD yang terkait, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kekurangan ataupun hambatan yang besar dalam pelaksanaannya. Kemudian untuk sifat dari instansi tersebut yakni persistensi atau konsistensi, karena sifat ini sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan ataupun dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasi. Dengan adanya sifat konsistensi terhadap manfaat atau dampak yang ingin diraih, maka dapat memudahkan pada saat implementasi kebijakan ini. Sifat ini perlu diterapkan bukan hanya pada satu instansi saja tetapi pada semua instansi yang ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

3. Kepatuhan dan Daya Tangkap

Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan responsivitas dari pelaksana maka akan semakin besar pula peluang keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan data-data sekunder yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa

pada pelaksanaan kebijakan TAPE yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini tidak hanya instansi pemerintah saja yang ikut terlibat, tetapi masyarakat juga ikut terlibat dalam pelaksanaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa poin dari respon dan kepatuhan dalam pelaksanaan sudah dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam keikutsertaannya pada pelaksanaan kebijakan.

Akan tetapi kebijakan TAPE ini merupakan kebijakan yang bersifat temporer. Hal ini dikarenakan yang sering terjadi dari adanya kebijakan apabila telah berganti kepemimpinan maka kebijakan tersebut bisa saja tidak berlanjut atau bahkan dihapuskan begitu saja karena dirasa tidak sejalan dengan visi misi dari kepemimpinan yang baru. Dengan adanya hal tersebut hal yang dapat dilakukan adalah meskipun adanya pergantian kepemimpinan tetapi tetap melanjutkan kebijakan ini karena dilihat dari adanya hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan kebijakan ini akan sangat baik jika berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik adanya suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi di Provinsi Kalimantan Utara sudah dapat dikatakan baik, meskipun jika dilihat pada beberapa aspek masih mengalami adanya kekurangan dan tidak kesesuaian. Hal tersebut antara lain:

1. Letak Pengambilan Keputusan. Kabupaten/Kota tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan kebijakan TAPE.
2. Pelaksanaan Kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan masih belum merata kepada lima (5) kriteria yang telah ditentukan. Pelaksanaan kebijakan masih berfokus kepada kriteria pengelolaan persampahan.
3. Sumber Daya Anggaran. Pemerintah Kabupaten/Kota masih mengeluhkan masalah anggaran yang diterima belum cukup jika memenuhi 5 kriteria secara keseluruhan tiap tahunnya.
4. Kepatuhan dan Daya Tangkap Pelaksana. masih ditemukan fakta bahwa belum sepenuhnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan TAPE di Kalimantan Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara yang telah menyediakan waktu serta memberikan izin untuk melakukan penelitian terkait dengan kebijakan TAPE di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu terimakasih juga kepada seluruh informan yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi untuk menjadi bahan rujukan serta referensi penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023*. Diakses pada 3 Juli 2023 melalui <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/3493c1ac-704c-4514-beb9-47728a5e6cdb/Buku-II-Nota-Keuangan-beserta-RAPBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Manik, K.E.S. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. KENCANA, Jakarta.
- Moleong, J., L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Public: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusa media, Bandung.
- Abdul Fikri, Faqih dan Hadi, Sudharto P, Purnaweni, Hartuti. (2017). Model Kebijakan Anggaran Berbasis Lingkungan (Green Budgeting) Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/61564/> .
- Effendy, W., Suhardiman, A., & Nurmawati, S. (2023). Penilaian kesiapan pelaksanaan pengurangan emisi dari deforestasi dan kerusakan hutan (REDD+) di provinsi Kalimantan Utara. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 7(1), 70-81.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2019. *Low Carbon Development: A Paradigm Shift Toward a Green Economy in Indonesia*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kajian Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS Kalimantan Utara. Hasil Sensus Penduduk 2020 Provinsi Kalimantan Utara.
- BPS Kalimantan Utara. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara Triwulan III-2022.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. Strategi Implementasi NDC (National Determined Contribution). Dapat diakses pada: http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/dokumen/strategi_Implementasi_ndc.pdf.

Kusuma, T., L. Chrsity, P. Dwijah, I. Tulak, B. Rantetasak, Elvira, I. Gunawan, Cheko, Syafruddinsyah, W. Hakiki, R. Weterings dan M. Sidiq. 2018. *Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2010-2030*. Tanjung Selor, Indonesia: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Manurung, Timer. 2019. *Kajian Skema Pembiayaan Konservasi dan Pelestarian Hutan Melalui Model Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia*. USAID Dari Rakyat Amerika. Jakarta.